



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)


2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinNya, kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Kinerja Tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi bersama untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dalam rencana kinerja ini juga diuraikan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Palu, prioritas program tahun 2025 dan agenda kegiatan beserta anggaran tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambara Umum	2
C. Dasar Hukum	4
D. Tujuan	4
BAB II RENCANA KINERJA	5
A. Visi, Misi, dan Tujuan	5
B. Sasaran Kegiatan	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Capaian Kinerja	13
C. Target Kinerja	13
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	12
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2	Target Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	14
Tabel 3.3	Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu	3
Gambar 1.2	Statistik Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palu	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menyebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaiknya pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif, yang dikenakan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Rencana Kinerja (Renja) Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan. Penentuan target yang harus dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

B. Gambaran Umum

Kantor Kementerian Agama Kota Palu merupakan salah satu instansi pemerintah yang bersifat vertikal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003, Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Palu berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Kantor Kementerian Agama Kota Palu memiliki 9 Madrasah dan 8 KUA yang tersebar di 8 kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam Bab I Pasal, 6, 7, dan 8 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Palu sebagai instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kota Palu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Kementerian Agama Kota Palu didirikan Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
2. Kantor Kementerian Agama Kota Palu bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kota palu berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Palu;
 - b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
 - c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
 - d. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
 - e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
 - g. Pengordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan

- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten


Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, struktur organisasi Kantor Kementerian Kota Palu sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu dibantu oleh 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 3 orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Seksi Pendidikan Islam, serta Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan 2 orang Penyelenggara, yaitu Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen serta Bimbingan Masyarakat Katolik.

Kantor Kementerian Agama Kota Palu memiliki 228 orang pegawai. Jumlah pegawai tersebut tidak termasuk ASN yang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Swasta, dan Sekolah Umum (data per 31 Desember 2024). Berikut statistik pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palu.



Gambar 1.2 Statistik Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palu

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
8. Perjanjian Kinerja (Perkin) Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025.

D. Tujuan

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diwujudkan dan dipantau pencapaiannya.

Rencana Kinerja Kantor Kementerian Kota Palu Tahun 2025 disusun dengan tujuan terwujudnya pedoman kerja yang mampu membawa kinerja unit yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketataan aparatur Kantor Kementerian Agama Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya mutu kinerja dan integritas aparatur Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Palu berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Visi Kantor Kementerian Agama Kota Palu untuk Tahun 2020-2024 merujuk pada visi Kementerian Agama sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Palu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkan tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Palu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama; dan
5. Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

B. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kota Palu mendukung 12 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kota Palu menetapkan 26 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada tahun 2025. Adapun

Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	a. Persentase rekomendasi Early Warning System yang ditindaklanjuti b. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten / Kota
2	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	a. Nilai kesalehan umat beragama pada kankemenag dengan kategori tinggi b. Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan / event seni budaya keagamaan / perayaan agama bernaafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha) c. Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Peningkatan kemitraan dengan tokoh dan Lembaga keagamaan	a. Persentase tokoh agama, lembaga agama, dan ormas keagamaan yang dibina
4	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan b. Persentase masjid / musholla bersertifikat arah kiblat
5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	a. Persentase MoU, PKS, dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti b. Rasio penyuluhan agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama c. Persentase pemenuhan jumlah penyuluhan pada tiap jenjang fungsional
6	Meningkatkan akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	a. Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan b. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
7	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	a. Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah / bahagia / sukina / kristiani / hittasukhaya
8	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	a. Jumlah KUA yang direvitalisasi b. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana c. Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital d. Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA
9	Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah haji	a. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
10	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
		sarana dan prasarana dan standar pelayanan
11	Meningkatnya kualitas pembinaan Jemaah haji	<ul style="list-style-type: none"> b. Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 b. Persentase calon Jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
12	Meningkatnya kualitas pengawasan jaminan produk halal	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase lembaga yang menerapkan jaminan produk halal
13	Meningkatnya kualitas penerimaan zakat dan wakaf / sumbangan / sosial keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah mustahik zakat / calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional b. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan c. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif d. Persentase kerja sama pengembangan pemanfaatan aset wakaf
14	Meningkatnya profesionalitas lembaga dana sosial keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase lembaga dana sosial keagamaan / zakat yang sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan professional b. Persentase lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional c. Persentase lembaga zakat dan wakaf yang dibina
15	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase satuan Pendidikan / pesantren yang memenuhi standar sarpras b. Persentase satuan Pendidikan / pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan Pendidikan inklusif c. Persentase peningkatan jumlah siswa / santri pada satuan Pendidikan d. Persentase anak kelas 1 MI / Ula / sederajat yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA) e. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren f. Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi
16	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA / Ulya / SMTK / SMAK / Utama Widyalaya / sederajat	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu
17	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase siswa yang mengikuti Asesmen (AN) b. Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW) c. Indeks keberagaman siswa pada madrasah / sekolah / widyalaya / widya dharma d. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
18	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual b. Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi agama c. Persentase satuan pendidikan / pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern
19	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase PAUD / RA / Pratama Widyalaya / Taman Seminari / Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B b. Persentase MI / SDTK / Adhi Widyalaya / Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B c. Persentase MTs / SMPTK / Madyama Widyalaya / Muda Dhammasekha yang terakreditasi minilam B d. Persentase MA / SMATK / SMAK / Utama Widyalaya / Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minilam B e. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid f. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan / pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal g. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara h. Persentase siswa yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional i. Persentase lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang memperoleh rekognisi
20	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase MA Kejuruan / MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja / industry b. Persentase MA Kejuruan / MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang
21	Menguatnya pendidikan karakter siswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
22	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase satuan pendidikan Ramah Anak b. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan
23	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
24	Menguatnya implementasi pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (PAUD-HI)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase RA / PAUDQU / Pratama Widyalaya / Taman Seminari / Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif b. Persentase PAUD / TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual
25	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1 b. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1 c. Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik d. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat komptensi e. Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan f. Persentase Guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil g. Persentase Kepala Madrasah / Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah / Sekolah (AKK) minimal predikat terampil h. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragam minimal baik i. Persentase Pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Pengawas Madrasah / Sekolah (AKP) minimal predikat terampil j. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik k. Persentase Guru yang meningkat jejang karir l. Persentase Pengawas yang meningkat jejang karir
26	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran b. Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar c. Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3 d. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu e. Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran g. Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> h. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu i. Indeks Profesionalisme ASN j. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SOM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan k. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif l. Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi m. Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepergawainan n. Persentase kasus hukum yang terselesaikan o. Persentase rekomendasi izin orang asing p. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter q. Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama r. Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT s. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada tahun 2025 akan melaksanakan 4 Program dan 23 Kegiatan. program dan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Program dan Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
	Pelayanan Haji Dalam Negeri
	Pembinaan Haji
2	Program Dukungan Manajemen
	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
	Pembinaan Administrasi Perencanaan
	Pembinaan Administrasi Umum



NO	PROGRAM / KEGIATAN
	Dukungan Manajemen Pendidikan
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
	Pelayanan Administrasi Perkatoran Pendidikan Bimas Katolik
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
4	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. Pengukuran Kinerja**

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan kuantitas dengan melakukan klarifikasi *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

1. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal;
2. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam persentase diperoleh berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran kegiatan;
3. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah/angka diperoleh berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh masing-masing satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu secara berkala;
4. Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%.

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 -120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

B. Target Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Pengukuran capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana kinerja yang diturunkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Target kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025 sebagai berikut berikut.

Tabel 3.2 Target Kinerja
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satker
1	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	a. Persentase rekomendasi Early Warning System yang ditindaklanjuti b. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten / Kota	95 % 85 %	Setjen
2	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	a. Nilai kesalehan umat beragama pada kankemenag dengan kategori tinggi b. Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan / event seni budaya keagamaan / perayaan agama bernaafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha) c. Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	500 70 % 60 %	Bimas Islam, Kristen Bimas
3	Peningkatan kemitraan dengan tokoh dan Lembaga keagamaan	a. Persentase tokoh agama, lembaga agama, dan ormas keagamaan yang dibina	75 %	Bimas
4	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan b. Persentase masjid / musholla bersertifikat arah kiblat	70 % 15 %	Bimas Islam
5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	a. Persentase MoU, PKS, dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti b. Rasio penyuluhan agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama c. Persentase pemenuhan jumlah penyuluhan pada tiap jenjang fungsional	100 % 90 % 90 %	Bimas Islam, Kristen Bimas
6	Meningkatkan akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	a. Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan b. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	80 % 60 %	Bimas Islam
7	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	a. Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah / bahagia / sukina / kristiani / hittasukhaya	95 %	Bimas
8	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	a. Jumlah KUA yang direvitalisasi b. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana c. Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital d. Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	75 % 80 % 10 % 50 %	Bimas Islam
9	Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah haji	a. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	100 %	PHU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satker
10	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan b. Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	100 %	PHU
11	Meningkatnya kualitas pembinaan Jemaah haji	a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 b. Persentase calon Jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100 % 10 %	PHU
12	Meningkatnya kualitas pengawasan jaminan produk halal	a. Persentase lembaga yang menerapkan jaminan produk halal	80 %	Bimas Islam
13	Meningkatnya kualitas penerimaan zakat dan wakaf / sumbangan / sosial keagamaan	a. Persentase jumlah mustahik zakat / calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional b. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan c. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif d. Persentase kerja sama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	10 % 10 % 10 % 50 %	Bimas Islam
14	Meningkatnya profesionalitas lembaga dana sosial keagamaan	a. Persentase lembaga dana sosial keagamaan / zakat yang sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan professional b. Persentase lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional c. Persentase lembaga zakat dan wakaf yang dibina	40 % 10 % 100 %	Bimas Islam
15	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	a. Persentase satuan Pendidikan / pesantren yang memenuhi standar sarpras b. Persentase satuan Pendidikan / pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan Pendidikan inklusif c. Persentase peningkatan jumlah siswa / santri pada satuan Pendidikan d. Persentase anak kelas 1 MI / Ula / sederajat yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA) e. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren f. Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	65 % 70 % 60 % 75 % 70 % 65 %	Pendis, Bimas Kristen, Pendis, Bimas Kristen, Pendis, Bimas Kristen, Pendis, Bimas Kristen, Pendis, Bimas Kristen,
16	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA / Ulya /	a. Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	90 %	Pendis

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satker
SMTK / SMAK / Utama Widyalaya / sederajat				
17	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Persentase siswa yang mengikuti Asesmen (AN)	80 %	Pendis, Bimas Kristen,
		b. Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)	100 %	Pendis
		c. Indeks keberagaman siswa pada madrasah / sekolah / widyalaya / widya dharma	55 %	Pendis, Bimas Kristen,
		d. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	90 %	Pendis, Bimas Kristen,
18	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	a. Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	80 %	Pendis, Bimas Kristen,
		b. Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi agama	100 %	Pendis, Bimas Kristen,
		c. Persentase satuan pendidikan / pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	80 %	Pendis, Bimas Kristen,
19	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	a. Persentase PAUD / RA / Pratama Widyalaya / Taman Seminari / Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	10 %	Pendis
		b. Persentase MI / SDTK / Adhi Widyalaya / Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	20 %	Pendis
		c. Persentase MTs / SMPTK / Madyama Widyalaya / Muda Dhammasekha yang terakreditasi minilam B	25 %	Pendis
		d. Persentase MA / SMATK / SMAK / Utama Widyalaya / Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minilam B	30 %	Pendis
		e. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	100 %	Pendis
		f. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan / pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	95 %	Pendis
		g. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggarakan	5 %	Pendis, Bimas Kristen,
		h. Persentase siswa yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional	45 %	Pendis, Bimas Kristen,
		i. Persentase lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang memperoleh rekognisi	45 %	Pendis
20	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama	a. Persentase MA Kejuruan / MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja / industry	70 %	Pendis

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satker
		b. Persentase MA Kejuruan / MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	85 %	Pendis
21	Menguatnya pendidikan karakter siswa	a. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
22	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	a. Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	80 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		b. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	90 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	80 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
23	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	a. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	20	Pendis
		b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	5	Pendis
24	Menguatnya implementasi pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (PAUD-HI)	a. Persentase RA / PAUDQU / Pratama Widyalaya / Taman Seminari / Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	50 %	Pendis, Bimas Kristen,
		b. Persentase PAUD / TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	50 %	Kristen
25	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	75 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		b. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	75 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		c. Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	45 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		d. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat komptensi	35 %	Pendis, Bimas Kristen,

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satker
		e. Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan	70 %	Bimas Katolik
		f. Persentase Guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	35 %	Pendis, Bimas Kristen,
		g. Persentase Kepala Madrasah / Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah / Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	35 %	Pendis, Bimas Kristen,
		h. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragam minimal baik	90 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		i. Persentase Pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Pengawas Madrasah / Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	20 %	Pendis, Bimas Kristen,
		j. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	55 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		k. Persentase Guru yang meningkat jejang karir	20 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
		l. Persentase Pengawas yang meningkat jejang karir	15 %	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
26	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95 %	Semua Satker
		b. Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100 %	Setjen
		c. Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	50 %	Setjen
		d. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	80 %	Setjen
		e. Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	85 %	Setjen
		f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95 %	Semua Satker
		g. Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	75 %	Setjen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satker
		h. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100 %	Semua Satker
		i. Indeks Profesionalisme ASN	100 %	Semua Satker
		j. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SOM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100 %	Setjen
		k. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	5 %	Setjen
		l. Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	5 %	Setjen
		m Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) . Kepegawaian	100 %	Setjen
		n. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100 %	Setjen
		o. Persentase rekomendasi izin orang asing	100 %	Semua Satker
		p. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	100 %	Setjen
		q. Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	1.500	Setjen
		r. Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	100 %	Semua Satker
		s. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	100 %	Semua Satker

Selain itu, dalam memenuhi capaian keberhasilan sasaran kegiatan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palu memiliki dukungan anggaran yang berasal dari APBN. Kinerja anggaran diukur dengan melihat realisasi anggaran belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran menyajikan alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam satu periode pelaporan sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Total anggaran yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada awal tahun 2025 adalah sebesar Rp.109.750.511.000. Adapun target realisasi anggaran tahun 2025 setiap triwulan adalah sebesar 25% (persen).

**Tabel 3.3 Pagu Anggaran Program dan Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2025**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.240.474.000
	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	60.000.000
	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	477.264.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	19.300.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	267.000.000
	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	45.000.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	162.000.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	175.050.000
	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.280.000
	Pelayanan Haji Dalam Negeri	28.240.000
	Pembinaan Haji	5.340.000
2	Program Dukungan Manajemen	111.137.217.000
	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	12.429.460.000
	Pembinaan Administrasi Perencanaan	10.000.000
	Pembinaan Administrasi Umum	1.516.256.000
	Dukungan Manajemen Pendidikan	95.719.756.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	487.856.000
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	573.000.000
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	67.142.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	10.000.000
	Pelayanan Administrasi Perkatoran Pendidikan Bimas Katolik	5.000.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	68.421.000
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	726.300.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	683.100.000
4	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	51.000.000
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	36.000.000
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	15.000.000
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU		113.154.991.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2025 merupakan komitmen Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Dokumen RKT tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi acuan satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu untuk menjalankan aktivitasnya sehingga akan mempermudah penyusunan laporan kinerja

Diharapkan dengan RKT ini, seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penting untuk diingat bahwa RKT ini merupakan dokumen yang dinamis dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa RKT masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit kerja sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan RKT.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rencana kinerja ini, dan kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan keunggulan dalam setiap aspek aktivitas kami. Mari kita bersama-sama menjadikan tahun ini sebagai tahun yang penuh pencapaian dan kemajuan menuju kesuksesan yang lebih besar.